

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

No. SK : KEP-90/Wartal3/KP.01/2021

Persyaratan

1. Formulir permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP
2. Dokumen pendukung permohonan pencabutan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, mengisi formulir dengan lengkap dan benar, dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP beserta dokumen pendukung
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas TPT akan menerbitkan BPS untuk selanjutnya akan diberikan kepada Wajib Pajak.
7. Permohonan akan diproses melalui pemeriksaan selama kurang lebih 6 (enam) bulan
8. Wajib Pajak menunggu Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang akan dikirim melalui jasa ekspedisi.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pencabutan PKP diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Produk Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Barat

1. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya